



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 600.620/K.85/2017**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS RUAS JALAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan jalan Kabupaten dan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu agar pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan Wilayah, membuka keterisolasian Daerah perbatasan dan mendorong pertumbuhan Daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya percepatan pembangunan pada sektor jalan;
- b. bahwa untuk mengembangkan suatu kawasan strategis cepat tumbuh di Daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan jalan nasional dan Daerah;
- c. bahwa mewujudkan keterpaduan pembangunan antara elemen pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu, di perlukan suatu rencana tata ruang wilayah sebagai arah menetapkan investasi pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4655);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Ruas - ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 603/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas -

Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;

10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 Tentang Penetapan Ruas - ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Ateri dan Jalan Kolektor I;
11. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tupoksi Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
13. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

KESATU : Rincian nama ruas jalan sebagai jalan kota dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Dictum KESATU dijadikan sebagai program prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan sarana dan prasarana Jalan dan Jembatan;

KETIGA : Keputusan Bupati Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal. 28 April 2017



BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di - *Samarinda*
3. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
4. Kepala BPMD Kab. Mahakam Ulu di - *Samarinda*
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
7. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Mahakam Ulu di - *Ujoh Bilang*
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR
600.620/K.85/2017 TANGGAL 28 APRIL TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN STATUS RUAS JALAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

No.	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (Km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		A. JALAN POROS KABUPATEN		
1.	001	Batas Kubar - Simpang RTC	Long Hubung	22,68
2.	002	Simpang RTC - Sei. Kavat	Long Hubung	9,90
3.	003	Sei Kavat - long gelawang	Laham	5,25
4.	004	Long Gelawang - Simpang Seroja	Laham	4,87
5.	005	Simpang Seroja - Sei Kiavang	Laham - Long Bagun	18,37
6.	006	Sei Kiavang - Simp. Mambes	Long Bagun	2,34
7.	007	Simp. Mambes - Long Melaham	Long Bagun	20,37
8.	008	Long Melaham - Simp. Batu Dinding	Long Bagun	4,03
9.	009	Simp. Batu Dinding - Simpang Budaya	Long Bagun	2,75
10.	010	Simpang Budaya - Simpang Aguan	Long Bagun	7,39
11.	011	Simpang Aguan - Simp. Tikah	Long Bagun	7,58
12.	012	Simp. Tikah - Long Bagun	Long Bagun	3,15
13.	013	Long Bagun - Sei. Sebutut	Long Bagun	2,34

14.	014	Sel. Sebunut	- Sp. Batq Kelo	Long Pahangai	24,69
15.	015	Sp. Batq Kelo	- Danum Biang	Long Pahangai	14,53
16.	016	Danum Biang	- Long Tuyuq	Long Pahangai	32,84
17.	017	Long Tuyuq	- Long Pahangai	Long Pahangai	54,31
18.	018	Long Pahangai	- Long Lunuk	Long Pahangai	51,75
19.	019	Long Lunuk	- Tiong Ohang	Long Pahangai - Long Apari	50,25
20.	020	Tiong Ohang	- Long Apari	Long Apari	3,45
21.	021	Long Apari	- Batas Negara	Long Apari	75,00
22.	022	Simpang Aguan	- Sebunut	Long Begun	9,90
		B. JALAN KECAMATAN/KAMPUNG			
23.	023	Simpang RTC	- Mamahak Teboq	Long Hubung	20,94
24.	024	Mamahak Teboq	- Datarh Bilang	Long Hubung	16,49
25.	025	Sirau	- Jalan Poros	Long Hubung	39,03
26.	026	Lutan	- Poros Mamahak Teboq-Datarh Bilang	Long Hubung	0,83
27.	027	Datarh Bilang	- Long Hubung	Long Hubung	6,88
28.	028	Long Hubung	- Jalan Poros	Long Hubung	25,99
29.	029	Laham	- Jalan Poros	Laham	2,50

30.	030	Simpang Semja	- Danum Paroy	Laham	6,90
31.	031	Mamahak Besar	- Jalan Poros	Long Bagun	7,00
32.	032	Long Hurai	- Jalan Poros	Long Bagun	8,59
33.	033	Long Gelawang	- Nyaribungan	Long Bagun	24,00
34.	034	Batoq Kelo	- Jalan Poros	Long Bagun	2,50
35.	035	Long Tuyoc	- Jalan Poros	Long Pahangai	13,73
36.	036	Long Pahangai	- Jalan Poros	Long Pahangai	3,22
37.	037	Long Lunuk	- Jalan Poros	Long Pahangai	6,28
38.	038	Deiang Kerohong	- Jalan Poros	Long Pahangai	6,85
39.	039	Tiong Ohang	- Jalan Poros	Long Apari	15,15
40.	040	Long Pahangai	- Datah Suling	Long Pahangai	7,94
41.	041	Simpang Aguan	- Tower Telekomisel	Long Bagun	7,75
42.	042	Tower Telekomisel	- Tower TVRI	Long Bagun	4,67
43.	043	Tower TVRI	- Simpang Budaya	Long Bagun	10,12
44.	044	Simpang Tikah	- Polsek	Long Bagun	15,91
45.	045	Long Hubung Seberang	- Matallibaq	Long Hubung	7,35
46.	046	Matallibaq	- Wanapariq	Long Hubung	8,98
47.	047	Wanapariq	- Tripariq Makmur	Long Hubung	7,33
48.	048	Long Hubung Seberang	- Laham	Long Hubung - Laham	7,33

49.	049	Laham	- Rukun Damai	Laham - Long Bagun	7,33
50.	050	Rukun Damai	- Mamahak Besar	Long Bagun	7,33
51.	051	Jalan Poros	- Simpang Batu Dinding	Long Bagun	4,50
52.	052	Simpang Batu Dinding	- Long Melahem	Long Bagun	6,00
			A. Panjang Jalan Poros Kabupaten (Km)		428,13
			B. Panjang Jalan Kecamatan/Kampung (Km)		309,48
			C. Total Panjang Jalan (Km)		737,59

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 April 2017



BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH